

ABSTRAK

Perang, atau juga dikenal dengan konflik bersenjata, adalah suatu permusuhan bersenjata antara dua atau lebih negara, yang dilakukan oleh angkatan bersenjata masing-masing negara, dan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum internasional. Perang adalah cara menyatakan diri manusia yang paling alamiah, sedangkan perdamaian hanyalah keadaan saat ada hal yang mampu mencegah terjadinya perang. Manusia mencegah perang, memelihara perdamaian, atau untuk meminimalisasi kerusakan dan penderitaan yang disebabkan perang menggunakan perjanjian limitasi operasi perang dan tata cara berperang. Lahirnya Hukum Humaniter Internasional dan Berakhirnya Perang Dunia II menghasilkan Konvensi Jenewa yang mengatur tata cara berperang dan perlindungan-perindungan terkait. Meskipun demikian, terdapat berbagai indikasi pelanggaran hukum humaniter berupa penyiksaan dan perbuatan kejam lainnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam tewasnya tahanan di Bagram Afghanistan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Amerika Serikat dengan sengaja melanggar ketentuan hukum humaniter internasional dan ketentuan apakah yang dapat diterapkan. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang diperkuat validasinya dengan hasil penelitian empiris dari sumber sekunder dengan pendekatan historis dan undang-undang terkait. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa instrumen hukum humaniter internasional, buku, jurnal, laman internet dan berita. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dalam menyusun dan memproses data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat melanggar hukum humaniter internasional karena beberapa faktor, termasuk pertahanan dan keamanan, politik, serta sosial. Penyiksaan yang dilakukan di Penjara Bagram menyebabkan tewasnya dua tahanan, Habibullah dan Dilawar, serta pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa III. Pelanggaran ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana di pengadilan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Konvensi Jenewa III, dan hanya dapat dibawa ke ICC apabila mendapatkan rujukan dari Dewan Keamanan PBB sesuai Pasal 13 (b) Statuta Roma. Individu yang terlibat langsung dan terlibat berdasarkan asas *command responsibility* dapat diadili melalui Pengadilan Nasional Amerika Serikat menurut Konvensi Jenewa III.

Kata kunci: Pelanggaran hukum humaniter; penyiksaan; tahanan perang

ABSTRACT

War, also known as armed conflict, is an armed hostilities between two or more countries, carried out by the armed forces of each country, and carried out based on the provisions of international law. War is the most natural way of expressing oneself to humans, while peace is only a state when there is something that can prevent war from happening. Humans prevent war, maintain peace, or to minimize the damage and suffering caused by war using war operation limitation treaties and laws of war. The birth of International Humanitarian Law and the End of World War II resulted in the Geneva Conventions which regulate the laws of war and related protections. However, there are various indications of violations of humanitarian law in the form of torture and other cruel acts committed by the United States in the deaths of prisoners in Bagram, Afghanistan. The problem in this study is what are the factors that cause the United States to deliberately violate the provisions of international humanitarian law and how the law enforcement mechanism is. This research is a doctrinal research strengthened in validity using a result from an empirical research from secondary source, with a historical approach and related laws. This research uses online data sources in the form of international humanitarian law instruments, books, journals, internet pages and news. This research uses a qualitative analysis method in compiling and processing the collected data. The results of the study show that the United States violated international humanitarian law due to several factors, including defense and security, politics, and social factors. The torture carried out at Bagram Prison resulted in the deaths of two prisoners, Habibullah and Dilawar, and was a violation of Geneva Convention III. These violations are criminally liable in national courts as stipulated in Article 129 of the Third Geneva Convention, while also can only be brought to the ICC through a referral by the UN Security Council, in accordance with Article 13 (B) of Rome Statute. Individuals directly involved and involved based on command responsibility can be tried through the United States National Court under the Third Geneva Convention.

Keywords: *Violations of humanitarian law; torture; prisoners of war*